



**P U T U S A N**

**Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Petrus Wadi alias Apong Anak Dari Jong Kimlin  
Tempat lahir : Dungun Laut  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/8 April 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT. 002, RW. 001, Dusun Sedoya, Desa Hibun,  
Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau  
Agama : Kristen Katolik  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Maret 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 22 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli-ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-16/SANGG/04/2021 tanggal 6 Mei 2021, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS WADI Alias APONG Anak Dari JONG KIMLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kelima;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa PETRUS WADI Alias APONG Anak Dari JONG KIMLIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah ken ukuran 20 liter berisikan miras jenis arak;
  - 2 (dua) buah ken ukuran 20 liter berisikan campuran fermentasi beras , gula pasir, ragi dan air;
  - 1 (satu) set dandang ukuran besar;
  - 2 (dua) set besi tungku masak;
  - 3 (tiga) buah karung plastik;
  - 1 ( satu ) set alat penyuling;
  - 2 (dua) batang kayu bakar;
  - 1 (satu) buah pipa pembuangan;
  - 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mesin genset warna hitam;
  - 1 (satu) unit mesin air merk Panasonic;Dirampas untuk negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-16/SANGG/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai berikut:

## D A K W A A N

### P E R T A M A

Bahwa terdakwa PETRUS WADI ALS APONG Anak Dari JONG KIMLIN, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Simpang Karet Dusun Sedoya Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut *"memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Anggota Polsek Parindu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PETRUS WADI als APONG ada memproduksi minuman keras jenis arak di Simpang Karet Dusun Sedoya Desa Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau. Setelah mendapatkan informasi tersebut dan bertepatan dengan adanya Operasi "PEKAT" selanjutnya saksi Albert Cahyadinata, SH dan saksi Egi Ernandi EF langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib Anggota Polsek Parindu melakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa PETRUS WADI als APONG yang sedang berada di lokasi pembuatan minuman keras jenis arak serta ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) buah ken ukuran 20 liter berisikan miras jenis arak, 2 (dua) buah ken ukuran 20 liter berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi dan air (tapai), 1 (satu) set dandang ukuran besar, 2 (dua) set besi tungku masak, 3 (tiga) buah karung plastik, 1 (satu) set alat penyuling,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) batang kayu bakar, 1 (satu) unit mesin genset warna hitam, 1 (satu) unit mesin air merk Panasonic, 1 (satu) buah pipa pembuangan yang mana semua barang tersebut diakui oleh terdakwa APONG merupakan barang miliknya dan tidak lama kemudian datang saksi JAKA yang merupakan adik ipar dari terdakwa PETRUS WADI als APONG yang sedang mengantar kayu bakar milik terdakwa PETRUS WADI als APONG kemudian datang lagi anggota Polsek Parindu lainnya bersama dengan Kepala Desa HIBUN yaitu saksi DONATUS ikut menyaksikan penggerebekan tersebut. Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa PETRUS WADI als APONG bahwa ia memiliki 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol yang berada di rumahnya sehingga setelah dari lokasi penggerebekan Anggota Polsek Parindu langsung mengambil alat ukur kadar alkohol tersebut di rumah terdakwa PETRUS WADI als APONG, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Parindu.

- Bahwa cara Terdakwa membuat minuman keras jenis arak tersebut adalah bahan berupa beras dicuci, setelah bersih dimasak terlebih dahulu sampai menjadi nasi kemudian setelah menjadi nasi dimasukan kedalam karung yang beralaskan plastik kemudian ditaburkan ragi dan gula pasir, gula merah serta air, selanjutnya ditunggu selama 4 hari dan selama 4 hari harus diaduk-aduk rutin sampai merata setelah tercampur lalu kemudian karung penampungan tersebut dibiarkan terbuka namun ditutup biasa menggunakan terpal atau kantong dan setelah menjadi tapai dan sudah keluar air tapainya barulah dimasukan kedalam dandang untuk di masak yang mana dandang tempat penyulingan arak tersebut disimpan diatas tungku yang sudah siap dengan pengapiannya dengan bahan bakar kayu selanjutnya dandang diisi air bersih dan di tutup sampai tapai yang dimasak tadi mendidih dan keluar uap air nya yang kemudian uap air tersebut menetes keluar mengalir melalui alat penyulingan yang terpasang di dandang kemudian disalurkan ke dalam ken ukuran 20 liter dan menetes sedikit demi sedikit sampai penuh. Dan proses pemasakan untuk menghasilkan arak 1 ken ukuran 20 liter adalah kurang lebih 1 jam yang mana setelah ken tersebut penuh langsung di rendam ke dalam rawa dekat terdakwa memasak arak tersebut selanjutnya di isi lagi ke dalam ken yang lain lagi setelah itu arak tersebut akan terdakwa ukur kadar alkoholnya dengan alat milik terdakwa dan akan terdakwa campur air ke dalam arak tersebut sampai kadar alkoholnya 20 % setelah itu terdakwa kemas ke dalam kantong plastik ukuran 25 kg dan siap dijual.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu yang terdakwa perlukan dari proses awal hingga menghasilkan minuman beralkohol jenis arak hingga bisa dikonsumsi adalah sekitar 6 (enam) jam sehari dan bisa menghasilkan 4 ken yang ukuran 20 liter.
- Bahwa minuman jenis arak tersebut terdakwa antar ke pembeli yang telah memesan terlebih dahulu kepada terdakwa adapun arak tersebut sudah terdakwa kemas dalam kantong yang ukuran 25 kg yang mana isi araknya sekitar 16 Kg yang mana per kantong terdakwa jual dengan harga Rp. 320.000, (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Adapun keuntungan terdakwa dari hasil menjual minuman keras jenis arak dalam setiap 1 (satu) kantong plastik ukuran 25 Kg tersebut adalah sekira Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian BADAN POM RI di PONTIANAK Nomor : LP-20.107.99.13.05.0002.K tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF.,Apt. terhadap 1 (satu) macam sampel berupa cairan yang diduga minuman keras, dengan kesimpulan hasil pengujian bahwa : "Sampel tersebut mengandung Etanol (Alkohol) dengan kadar 45,55 % (termasuk minuman keras golongan 'C' berdasarkan Per.Pres No.74 Tahun 2013 tentang minuman keras).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli SILVESTER ROY WIRANTO, S.E selaku PNS (Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau) terhadap produksi minuman jenis arak yang dilakukan oleh terdakwa PETRUS WADI Alias APONG Anak Dari JONG KIMLIN, dalam memproduksi minuman Beralkohol dengan kadar Etanol / Alkohol 45,55 % dengan maksud untuk diperdagangkan/dijual belikan adalah Izin Usaha Industri (IUI) sebagaimana diatur dalam *Permen perindustrian RI No : 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol* pada Pasal 2 ayat (1), sedangkan untuk memperdagangkannya harus memiliki SIUP-MB (surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol* serta tidak memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam industri pengolahan pangan dengan berpedoman kepada Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai dengan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 75/M-IND/7/2010 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dimana proses pembuatan minuman Beralkohol dengan kadar Etanol / Etil Alkohol 45,55 % hasil produksi Terdakwa PETRUS WADI Alias APONG Anak Dari JONG KIMLIN tidak terjamin mutunya dan tidak aman untuk di konsumsi karena dalam proses pembuatannya tidak menerapkan CPPOB yang dipersyaratkan.

- Bahwa Terdakwa dalam membuat minuman jenis arak yang mengandung etanol (alkohol) tersebut tidak memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dipidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

A T A U

K E D U A

Bahwa terdakwa PETRUS WADI ALS APONG Anak Dari JONG KIMLIN, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Simpang Karet Dusun Sedoya Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut *"memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Anggota Polsek Parindu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PETRUS WADI als APONG ada memproduksi minuman keras jenis arak di Simpang Karet Dusun Sedoya Desa Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau. Setelah mendapatkan informasi tersebut dan bertepatan dengan adanya Operasi "PEKAT" selanjutnya saksi Albert Cahyadinata, SH dan saksi Egi Ernandi EF langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib Anggota Polsek Parindu

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa PETRUS WADI als APONG yang sedang berada di lokasi pembuatan minuman keras jenis arak serta ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) buah ken ukuran 20 liter berisikan miras jenis arak, 2 (dua) buah ken ukuran 20 liter berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi dan air (tapai), 1 (satu) set dandang ukuran besar, 2 (dua) set besi tungku masak, 3 (tiga) buah karung plastik, 1 (satu) set alat penyuling, 2 (dua) batang kayu bakar, 1 (satu) unit mesin genset warna hitam, 1 (satu) unit mesin air merk Panasonic, 1 (satu) buah pipa pembuangan yang mana semua barang tersebut diakui oleh terdakwa APONG merupakan barang miliknya dan tidak lama kemudian datang saksi JAKA yang merupakan adik ipar dari terdakwa PETRUS WADI als APONG yang sedang mengantar kayu bakar milik terdakwa PETRUS WADI als APONG kemudian datang lagi anggota Polsek Parindu lainnya bersama dengan Kepala Desa HIBUN yaitu saksi DONATUS ikut menyaksikan penggerebekan tersebut. Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa PETRUS WADI als APONG bahwa ia memiliki 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol yang berada di rumahnya sehingga setelah dari lokasi penggerebekan Anggota Polsek Parindu langsung mengambil alat ukur kadar alkohol tersebut di rumah terdakwa PETRUS WADI als APONG, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Parindu.

- Bahwa cara Terdakwa membuat minuman keras jenis arak tersebut adalah bahan berupa beras dicuci, setelah bersih dimasak terlebih dahulu sampai menjadi nasi kemudian setelah menjadi nasi dimasukan kedalam karung yang beralaskan plastik kemudian ditaburkan ragi dan gula pasir, gula merah serta air, selanjutnya ditunggu selama 4 hari dan selama 4 hari harus diaduk-aduk rutin sampai merata setelah tercampur lalu kemudian karung penampungan tersebut dibiarkan terbuka namun ditutup biasa menggunakan terpal atau kantong dan setelah menjadi tapai dan sudah keluar air tapainya barulah dimasukan kedalam dandang untuk di masak yang mana dandang tempat penyulingan arak tersebut disimpan diatas tungku yang sudah siap dengan pengapiannya dengan bahan bakar kayu selanjutnya dandang diisi air bersih dan di tutup sampai tapai yang dimasak tadi mendidih dan keluar uap air nya yang kemudian uap air tersebut menetes keluar mengalir melalui alat penyulingan yang terpasang di dandang kemudian disalurkan ke dalam ken ukuran 20 liter dan menetes sedikit demi sedikit sampai penuh. Dan proses pemasakan untuk

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan arak 1 ken ukuran 20 liter adalah kurang lebih 1 jam yang mana setelah ken tersebut penuh langsung di rendam ke dalam rawa dekat terdakwa memasak arak tersebut selanjutnya di isi lagi ke dalam ken yang lain lagi setelah itu arak tersebut akan terdakwa ukur kadar alkoholnya dengan alat milik terdakwa dan akan terdakwa campur air ke dalam arak tersebut sampai kadar alkoholnya 20 % setelah itu terdakwa kemas ke dalam kantong plastik ukuran 25 kg dan siap dijual.

- Bahwa waktu yang terdakwa perlukan dari proses awal hingga menghasilkan minuman beralkohol jenis arak hingga bisa dikonsumsi adalah sekitar 6 (enam) jam sehari dan bisa menghasilkan 4 ken yang ukuran 20 liter.
- Bahwa minuman jenis arak tersebut terdakwa antar ke pembeli yang telah memesan terlebih dahulu kepada terdakwa adapun arak tersebut sudah terdakwa kemas dalam kantong yang ukuran 25 kg yang mana isi araknya sekitar 16 Kg yang mana per kantong terdakwa jual dengan harga Rp. 320.000, (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Adapun keuntungan terdakwa dari hasil menjual minuman keras jenis arak dalam setiap 1 (satu) kantong plastik ukuran 25 Kg tersebut adalah sekira Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian BADAN POM RI di PONTIANAK Nomor : LP-20.107.99.13.05.0002.K tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF.,Apt. terhadap 1 (satu) macam sampel berupa cairan yang diduga minuman keras, dengan kesimpulan hasil pengujian bahwa : "Sampel tersebut mengandung Etanol (Alkohol) dengan kadar 45,55 % (termasuk minuman keras golongan 'C' berdasarkan Per.Pres No.74 Tahun 2013 tentang minuman keras).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli SILVESTER ROY WIRANTO, S.E selaku PNS (Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau) terhadap produksi minuman jenis arak yang dilakukan oleh terdakwa PETRUS WADI Alias APONG Anak Dari JONG KIMLIN, dalam memproduksi minuman Beralkohol dengan kadar Etanol / Alkohol 45,55 % dengan maksud untuk diperdagangkan/dijual belikan adalah Izin Usaha Industri (IUI) sebagaimana diatur dalam *Permen perindustrian RI No : 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol* pada Pasal 2 ayat (1), sedangkan untuk memperdagangkannya harus memiliki SIUP-MB (surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol)

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol serta tidak memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam industri pengolahan pangan dengan berpedoman kepada Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 75/M-IND/7/2010 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dimana proses pembuatan minuman Beralkohol dengan kadar Etanol / Etil Alkohol 45,55 % hasil produksi Terdakwa PETRUS WADI Alias APONG Anak Dari JONG KIMLIN tidak terjamin mutunya dan tidak aman untuk di konsumsi karena dalam proses pembuatannya tidak menerapkan CPPOB yang dipersyaratkan.

- Bahwa Terdakwa dalam membuat minuman jenis arak yang mengandung etanol (alkohol) tersebut tidak memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dipidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

A T A U

K E T I G A

Bahwa terdakwa PETRUS WADI ALS APONG Anak Dari JONG KIMLIN, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Simpang Karet Dusun Sedoya Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut “memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Anggota Polsek Parindu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PETRUS WADI als APONG ada memproduksi minuman keras jenis arak di Simpang Karet Dusun Sedoya Desa Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau. Setelah mendapatkan informasi tersebut dan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan adanya Operasi “PEKAT” selanjutnya saksi Albert Cahyadinata, SH dan saksi Egi Ernandi EF langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib Anggota Polsek Parindu melakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa PETRUS WADI als APONG yang sedang berada di lokasi pembuatan minuman keras jenis arak serta ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) buah ken ukuran 20 liter berisikan miras jenis arak, 2 (dua) buah ken ukuran 20 liter berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi dan air (tapai), 1 (satu) set dandang ukuran besar, 2 (dua) set besi tungku masak, 3 (tiga) buah karung plastik, 1 (satu) set alat penyuling, 2 (dua) batang kayu bakar, 1 (satu) unit mesin genset warna hitam, 1 (satu) unit mesin air merk Panasonic, 1 (satu) buah pipa pembuangan yang mana semua barang tersebut diakui oleh terdakwa APONG merupakan barang miliknya dan tidak lama kemudian datang saksi JAKA yang merupakan adik ipar dari terdakwa PETRUS WADI als APONG yang sedang mengantar kayu bakar milik terdakwa PETRUS WADI als APONG kemudian datang lagi anggota Polsek Parindu lainnya bersama dengan Kepala Desa HIBUN yaitu saksi DONATUS ikut menyaksikan penggerebekan tersebut. Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa PETRUS WADI als APONG bahwa ia memiliki 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol yang berada di rumahnya sehingga setelah dari lokasi penggerebekan Anggota Polsek Parindu langsung mengambil alat ukur kadar alkohol tersebut di rumah terdakwa PETRUS WADI als APONG, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Parindu.

- Bahwa cara Terdakwa membuat minuman keras jenis arak tersebut adalah bahan berupa beras dicuci, setelah bersih dimasak terlebih dahulu sampai menjadi nasi kemudian setelah menjadi nasi dimasukan kedalam karung yang beralaskan plastik kemudian ditaburkan ragi dan gula pasir, gula merah serta air, selanjutnya ditunggu selama 4 hari dan selama 4 hari harus diaduk-aduk rutin sampai merata setelah tercampur lalu kemudian karung penampungan tersebut dibiarkan terbuka namun ditutup biasa menggunakan terpal atau kantong dan setelah menjadiapai dan sudah keluar air tapainya barulah dimasukan kedalam dandang untuk di masak yang mana dandang tempat penyulingan arak tersebut disimpan diatas tungku yang sudah siap dengan pengapiannya dengan bahan bakar kayu selanjutnya dandang diisi air bersih dan di tutup sampaiapai yang dimasak

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tadi mendidih dan keluar uap air nya yang kemudian uap air tersebut menetes keluar mengalir melalui alat penyulingan yang terpasang di dandang kemudian disalurkan ke dalam ken ukuran 20 liter dan menetes sedikit demi sedikit sampai penuh. Dan proses pemasakan untuk menghasilkan arak 1 ken ukuran 20 liter adalah kurang lebih 1 jam yang mana setelah ken tersebut penuh langsung di rendam ke dalam rawa dekat terdakwa memasak arak tersebut selanjutnya di isi lagi ke dalam ken yang lain lagi setelah itu arak tersebut akan terdakwa ukur kadar alkoholnya dengan alat milik terdakwa dan akan terdakwa campur air ke dalam arak tersebut sampai kadar alkoholnya 20 % setelah itu terdakwa kemas ke dalam kantong plastik ukuran 25 kg dan siap dijual.

- Bahwa waktu yang terdakwa perlukan dari proses awal hingga menghasilkan minuman beralkohol jenis arak hingga bisa dikonsumsi adalah sekitar 6 (enam) jam sehari dan bisa menghasilkan 4 ken yang ukuran 20 liter.
- Bahwa minuman jenis arak tersebut terdakwa antar ke pembeli yang telah memesan terlebih dahulu kepada terdakwa adapun arak tersebut sudah terdakwa kemas dalam kantong yang ukuran 25 kg yang mana isi araknya sekitar 16 Kg yang mana per kantong terdakwa jual dengan harga Rp. 320.000, (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Adapun keuntungan terdakwa dari hasil menjual minuman keras jenis arak dalam setiap 1 (satu) kantong plastik ukuran 25 Kg tersebut adalah sekira Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian BADAN POM RI di PONTIANAK Nomor : LP-20.107.99.13.05.0002.K tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF.,Apt. terhadap 1 (satu) macam sampel berupa cairan yang diduga minuman keras, dengan kesimpulan hasil pengujian bahwa : "Sampel tersebut mengandung Etanol (Alkohol) dengan kadar 45,55 % (termasuk minuman keras golongan 'C' berdasarkan Per.Pres No.74 Tahun 2013 tentang minuman keras).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli SILVESTER ROY WIRANTO, S.E selaku PNS (Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau) terhadap produksi minuman jenis arak yang dilakukan oleh terdakwa PETRUS WADI Alias APONG Anak Dari JONG KIMLIN, dalam memproduksi minuman Beralkohol dengan kadar Etanol / Alkohol 45,55 % dengan maksud untuk diperdagangkan/dijual belikan adalah Izin Usaha Industri (IUI) sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam *Permen perindustrian RI No : 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol* pada Pasal 2 ayat (1), sedangkan untuk memperdagangkannya harus memiliki SIUP-MB (surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol* serta tidak memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam industri pengolahan pangan dengan berpedoman kepada Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 75/M-IND/7/2010 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dimana proses pembuatan minuman Beralkohol dengan kadar Etanol / Etil Alkohol 45,55 % hasil produksi Terdakwa PETRUS WADI Alias APONG Anak Dari JONG KIMLIN tidak terjamin mutunya dan tidak aman untuk di konsumsi karena dalam proses pembuatannya tidak menerapkan CPPOB yang dipersyaratkan.

- Bahwa Terdakwa dalam membuat minuman jenis arak yang mengandung etanol (alkohol) tersebut tidak memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dipidana dalam Pasal 140 Jo. Pasal 86 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

A T A U

K E E M P A T

Bahwa terdakwa PETRUS WADI ALS APONG Anak Dari JONG KIMLIN, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Simpang Karet Dusun Sedoya Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut "*memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu,*

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bermula pada saat Anggota Polsek Parindu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PETRUS WADI als APONG ada memproduksi minuman keras jenis arak di Simpang Karet Dusun Sedoya Desa Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau. Setelah mendapatkan informasi tersebut dan bertepatan dengan adanya Operasi “PEKAT” selanjutnya saksi Albert Cahyadinata, SH dan saksi Egi Ernandi EF langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib Anggota Polsek Parindu melakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa PETRUS WADI als APONG yang sedang berada di lokasi pembuatan minuman keras jenis arak serta ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) buah ken ukuran 20 liter berisikan miras jenis arak, 2 (dua) buah ken ukuran 20 liter berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi dan air (tapai), 1 (satu) set dandang ukuran besar, 2 (dua) set besi tungku masak, 3 (tiga) buah karung plastik, 1 (satu) set alat penyuling, 2 (dua) batang kayu bakar, 1 (satu) unit mesin genset warna hitam, 1 (satu) unit mesin air merk Panasonic, 1 (satu) buah pipa pembuangan yang mana semua barang tersebut diakui oleh terdakwa APONG merupakan barang miliknya dan tidak lama kemudian datang saksi JAKA yang merupakan adik ipar dari terdakwa PETRUS WADI als APONG yang sedang mengantar kayu bakar milik terdakwa PETRUS WADI als APONG kemudian datang lagi anggota Polsek Parindu lainnya bersama dengan Kepala Desa HIBUN yaitu saksi DONATUS ikut menyaksikan penggerebekan tersebut. Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa PETRUS WADI als APONG bahwa ia memiliki 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol yang berada di rumahnya sehingga setelah dari lokasi penggerebekan Anggota Polsek Parindu langsung mengambil alat ukur kadar alkohol tersebut di rumah terdakwa PETRUS WADI als APONG, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Parindu.
- Bahwa cara Terdakwa membuat minuman keras jenis arak tersebut adalah bahan berupa beras dicuci, setelah bersih dimasak terlebih dahulu sampai menjadi nasi kemudian setelah menjadi nasi dimasukan kedalam karung yang beralaskan plastik kemudian ditaburkan ragi dan gula pasir, gula merah serta air, selanjutnya ditunggu selama 4 hari dan selama 4 hari harus diaduk-aduk rutin sampai merata setelah tercampur lalu kemudian karung

*Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



penampungan tersebut dibiarkan terbuka namun ditutup biasa menggunakan terpal atau kantong dan setelah menjadi tapai dan sudah keluar air tapainya barulah dimasukan kedalam dandang untuk di masak yang mana dandang tempat penyulingan arak tersebut disimpan diatas tungku yang sudah siap dengan pengapiannya dengan bahan bakar kayu selanjutnya dandang diisi air bersih dan di tutup sampai tapai yang dimasak tadi mendidih dan keluar uap air nya yang kemudian uap air tersebut menetes keluar mengalir melalui alat penyulingan yang terpasang di dandang kemudian disalurkan ke dalam ken ukuran 20 liter dan menetes sedikit demi sedikit sampai penuh. Dan proses pemasakan untuk menghasilkan arak 1 ken ukuran 20 liter adalah kurang lebih 1 jam yang mana setelah ken tersebut penuh langsung di rendam ke dalam rawa dekat terdakwa memasak arak tersebut selanjutnya di isi lagi ke dalam ken yang lain lagi setelah itu arak tersebut akan terdakwa ukur kadar alkoholnya dengan alat milik terdakwa dan akan terdakwa campur air ke dalam arak tersebut sampai kadar alkoholnya 20 % setelah itu terdakwa kemas ke dalam kantong plastik ukuran 25 kg dan siap dijual.

- Bahwa waktu yang terdakwa perlukan dari proses awal hingga menghasilkan minuman beralkohol jenis arak hingga bisa dikonsumsi adalah sekitar 6 (enam) jam sehari dan bisa menghasilkan 4 ken yang ukuran 20 liter.
- Bahwa minuman jenis arak tersebut terdakwa antar ke pembeli yang telah memesan terlebih dahulu kepada terdakwa adapun arak tersebut sudah terdakwa kemas dalam kantong yang ukuran 25 kg yang mana isi araknya sekitar 16 Kg yang mana per kantong terdakwa jual dengan harga Rp. 320.000, (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Adapun keuntungan terdakwa dari hasil menjual minuman keras jenis arak dalam setiap 1 (satu) kantong plastik ukuran 25 Kg tersebut adalah sekira Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian BADAN POM RI di PONTIANAK Nomor : LP-20.107.99.13.05.0002.K tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF.,Apt. terhadap 1 (satu) macam sampel berupa cairan yang diduga minuman keras, dengan kesimpulan hasil pengujian bahwa : "Sampel tersebut mengandung Etanol (Alkohol) dengan kadar 45,55 % (termasuk minuman keras golongan 'C' berdasarkan Per.Pres No.74 Tahun 2013 tentang minuman keras).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli SILVESTER ROY WIRANTO, S.E selaku PNS (Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau) terhadap produksi minuman jenis arak yang dilakukan oleh terdakwa PETRUS WADI Alias APONG Anak Dari JONG KIMLIN, dalam memproduksi minuman Beralkohol dengan kadar Etanol / Alkohol 45,55 % dengan maksud untuk diperdagangkan/dijual belikan adalah Izin Usaha Industri (IUI) sebagaimana diatur dalam *Permen perindustrian RI No : 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol* pada Pasal 2 ayat (1), sedangkan untuk memperdagangkannya harus memiliki SIUP-MB (surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol* serta tidak memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam industri pengolahan pangan dengan berpedoman kepada Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 75/M-IND/7/2010 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dimana proses pembuatan minuman Beralkohol dengan kadar Etanol / Etil Alkohol 45,55 % hasil produksi Terdakwa PETRUS WADI Alias APONG Anak Dari JONG KIMLIN tidak terjamin mutunya dan tidak aman untuk di konsumsi karena dalam proses pembuatannya tidak menerapkan CPPOB yang dipersyaratkan.
- Bahwa Terdakwa dalam membuat minuman jenis arak yang mengandung etanol (alkohol) tersebut tidak memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dipidana dalam Pasal 140 Jo. Pasal 86 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

A T A U

K E L I M A

Bahwa terdakwa PETRUS WADI ALS APONG Anak Dari JONG KIMLIN, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Simpang Karet Dusun Sedoya Desa

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut “Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Anggota Polsek Parindu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PETRUS WADI als APONG ada memproduksi minuman keras jenis arak di Simpang Karet Dusun Sedoya Desa Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau. Setelah mendapatkan informasi tersebut dan bertepatan dengan adanya Operasi “PEKAT” selanjutnya saksi Albert Cahyadinata, SH dan saksi Egi Ernandi EF langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib Anggota Polsek Parindu melakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa PETRUS WADI als APONG yang sedang berada di lokasi pembuatan minuman keras jenis arak serta ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) buah ken ukuran 20 liter berisikan miras jenis arak, 2 (dua) buah ken ukuran 20 liter berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi dan air (tapai), 1 (satu) set dandang ukuran besar, 2 (dua) set besi tungku masak, 3 (tiga) buah karung plastik, 1 (satu) set alat penyuling, 2 (dua) batang kayu bakar, 1 (satu) unit mesin genset warna hitam, 1 (satu) unit mesin air merk Panasonic, 1 (satu) buah pipa pembuangan yang mana semua barang tersebut diakui oleh terdakwa APONG merupakan barang miliknya dan tidak lama kemudian datang saksi JAKA yang merupakan adik ipar dari terdakwa PETRUS WADI als APONG yang sedang mengantar kayu bakar milik terdakwa PETRUS WADI als APONG kemudian datang lagi anggota Polsek Parindu lainnya bersama dengan Kepala Desa HIBUN yaitu saksi DONATUS ikut menyaksikan penggerebekan tersebut. Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa PETRUS WADI als APONG bahwa ia memiliki 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol yang berada di rumahnya sehingga setelah dari lokasi penggerebekan Anggota Polsek Parindu langsung mengambil alat ukur kadar alkohol tersebut di rumah terdakwa PETRUS WADI als APONG, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polsek Parindu.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membuat minuman keras jenis arak tersebut adalah bahan berupa beras dicuci, setelah bersih dimasak terlebih dahulu sampai menjadi nasi kemudian setelah menjadi nasi dimasukan kedalam karung yang beralaskan plastik kemudian ditaburkan ragi dan gula pasir, gula merah serta air, selanjutnya ditunggu selama 4 hari dan selama 4 hari harus diaduk-aduk rutin sampai merata setelah tercampur lalu kemudian karung penampungan tersebut dibiarkan terbuka namun ditutup biasa menggunakan terpal atau kantong dan setelah menjadi tapai dan sudah keluar air tapainya barulah dimasukan kedalam dandang untuk di masak yang mana dandang tempat penyulingan arak tersebut disimpan diatas tungku yang sudah siap dengan pengapiannya dengan bahan bakar kayu selanjutnya dandang diisi air bersih dan di tutup sampai tapai yang dimasak tadi mendidih dan keluar uap air nya yang kemudian uap air tersebut menetes keluar mengalir melalui alat penyulingan yang terpasang di dandang kemudian disalurkan ke dalam ken ukuran 20 liter dan menetes sedikit demi sedikit sampai penuh. Dan proses pemasakan untuk menghasilkan arak 1 ken ukuran 20 liter adalah kurang lebih 1 jam yang mana setelah ken tersebut penuh langsung di rendam ke dalam rawa dekat terdakwa memasak arak tersebut selanjutnya di isi lagi ke dalam ken yang lain lagi setelah itu arak tersebut akan terdakwa ukur kadar alkoholnya dengan alat milik terdakwa dan akan terdakwa campur air ke dalam arak tersebut sampai kadar alkoholnya 20 % setelah itu terdakwa kemas ke dalam kantong plastik ukuran 25 kg dan siap dijual.
- Bahwa waktu yang terdakwa perlukan dari proses awal hingga menghasilkan minuman beralkohol jenis arak hingga bisa dikonsumsi adalah sekitar 6 (enam) jam sehari dan bisa menghasilkan 4 ken yang ukuran 20 liter.
- Bahwa minuman jenis arak tersebut terdakwa antar ke pembeli yang telah memesan terlebih dahulu kepada terdakwa adapun arak tersebut sudah terdakwa kemas dalam kantong yang ukuran 25 kg yang mana isi araknya sekitar 16 Kg yang mana per kantong terdakwa jual dengan harga Rp. 320.000, (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Adapun keuntungan terdakwa dari hasil menjual minuman keras jenis arak dalam setiap 1 (satu) kantong plastik ukuran 25 Kg tersebut adalah sekira Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian BADAN POM RI di PONTIANAK Nomor : LP-20.107.99.13.05.0002.K tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF.,Apt. terhadap 1 (satu) macam sampel berupa cairan yang diduga minuman keras, dengan kesimpulan hasil pengujian bahwa : "Sampel tersebut mengandung Etanol (Alkohol) dengan kadar 45,55 % (termasuk minuman keras golongan 'C' berdasarkan Per.Pres No.74 Tahun 2013 tentang minuman keras).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli SILVESTER ROY WIRANTO, S.E selaku PNS (Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau) terhadap produksi minuman jenis arak yang dilakukan oleh terdakwa PETRUS WADI Alias APONG Anak Dari JONG KIMLIN, dalam memproduksi minuman Beralkohol dengan kadar Etanol / Alkohol 45,55 % dengan maksud untuk diperdagangkan/dijual belikan adalah Izin Usaha Industri (IUI) sebagaimana diatur dalam *Permen perindustrian RI No : 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol* pada Pasal 2 ayat (1), sedangkan untuk memperdagangkannya harus memiliki SIUP-MB (surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol* serta tidak memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam industri pengolahan pangan dengan berpedoman kepada Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 75/M-IND/7/2010 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dimana proses pembuatan minuman Beralkohol dengan kadar Etanol / Etil Alkohol 45,55 % hasil produksi Terdakwa PETRUS WADI Alias APONG Anak Dari JONG KIMLIN tidak terjamin mutunya dan tidak aman untuk di konsumsi karena dalam proses pembuatannya tidak menerapkan CPPOB yang dipersyaratkan.
- Bahwa Terdakwa dalam membuat minuman jenis arak yang mengandung etanol (alkohol) tersebut tidak memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dipidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Albertus Cahyadinata, S.H., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian serta memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan keterangan Saksi dalam BAP di penyidik itu benar dan Saksi tidak ada dipaksa untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah pondok yang terletak di Simpang Karet, Dusun Sedoya, Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Saksi beserta rekan anggota Kepolisian Sektor Parindu lainnya melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang pada saat itu telah selesai membuat minuman keras berjenis arak sejumlah 4 (empat) ken, di mana 1 (satu) ken berisi 20 (dua puluh) liter minuman keras berjenis arak. Selain itu, Saksi juga menemukan:
  - 2 (dua) buah ken ukuran 20 (dua) puluh liter berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi, dan air;
  - 1 (satu) set dandang ukuran besar;
  - 2 (dua) set besi tungku masak;
  - 3 (tiga) buah karung plastik;
  - 1 (satu) set alat penyuling;
  - 2 (dua) batang kayu bakar;
  - 1 (satu) buah pipa pembuangan;
  - 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol;
  - 1 (satu) unit mesin genset warna hitam;
  - 1 (satu) unit mesin air merek Panasonic;yang merupakan milik Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa dalam pembuatan minuman keras berjenis arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi manapun terkait dengan minuman keras berjenis arak yang dibuatnya tersebut, baik izin untuk memproduksi maupun untuk mengedarkan;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa akan memasukkan minuman keras berjenis arak yang telah dibuatnya tersebut ke dalam kemasan berupa kantong-kantong plastik berukuran 25 (dua puluh lima) kilogram untuk dijual kepada orang-orang yang telah memesan minuman keras berjenis arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) tahun membuat dan menjual minuman keras berjenis arak dan Terdakwa dalam melakukan penjualan minuman keras berjenis arak hanya atas pesanan saja, sehingga apabila ada orang yang memesan barulah Terdakwa membuatnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Egi Ernandi Ef, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian serta memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan keterangan Saksi dalam BAP di penyidik itu benar dan Saksi tidak ada dipaksa untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah pondok yang terletak di Simpang Karet, Dusun Sedoya, Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Saksi beserta rekan anggota Kepolisian Sektor Parindu lainnya melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang pada saat itu telah selesai membuat minuman keras berjenis arak sejumlah 4 (empat) ken, di mana 1 (satu) ken berisi 20 (dua puluh) liter minuman keras berjenis arak.
- Bahwa selain minuman keras berjenis arak sejumlah 4 (empat) ken itu, Saksi juga menemukan 2 (dua) buah ken ukuran 20 (dua) puluh liter berisi campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi, dan air, 1 (satu) set dandang ukuran besar, 2 (dua) set besi tungku masak, 3 (tiga) buah karung plastik, 1 (satu) set alat penyuling, 2 (dua) batang kayu bakar, 1 (satu) buah pipa pembuangan, 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol, 1 (satu) unit mesin genset warna hitam dan 1 (satu) unit mesin air merek Panasonic, yang merupakan milik Terdakwa dan dipergunakan dalam pembuatan minuman keras berjenis arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi manapun terkait dengan minuman keras berjenis arak yang dibuatnya tersebut, baik izin untuk memproduksi maupun untuk mengedarkan;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan memasukkan minuman keras berjenis arak yang telah dibuatnya tersebut ke dalam kemasan berupa kantong-

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantung plastik berukuran 25 (dua puluh lima) kilogram untuk dijual kepada orang-orang yang telah memesan minuman keras berjenis arak tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) tahun membuat dan menjual minuman keras berjenis arak dan Terdakwa dalam melakukan penjualan minuman keras berjenis arak hanya atas pesanan saja, sehingga apabila ada orang yang memesan barulah Terdakwa membuatnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Donatus, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di penyidik itu benar dan tidak ada dipaksa untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah pondok yang terletak di Simpang Karet, Dusun Sedoya, Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Saksi yang merupakan Kepala Desa Hibun mendampingi para anggota Kepolisian Sektor Parindu dalam melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang pada saat itu telah selesai membuat minuman keras berjenis arak sejumlah 4 (empat) ken, di mana 1 (satu) ken berisi 20 (dua puluh) liter minuman keras berjenis arak. Selain itu, ditemukan pula:
  - 2 (dua) buah ken ukuran 20 (dua) puluh liter berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi, dan air;
  - 1 (satu) set dandang ukuran besar;
  - 2 (dua) set besi tungku masak;
  - 3 (tiga) buah karung plastik;
  - 1 (satu) set alat penyuling;
  - 2 (dua) batang kayu bakar;
  - 1 (satu) buah pipa pembuangan;
  - 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol;
  - 1 (satu) unit mesin genset warna hitam;
  - 1 (satu) unit mesin air merek Panasonic;yang merupakan milik Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa dalam pembuatan minuman keras berjenis arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi manapun terkait dengan minuman keras berjenis arak yang dibuatnya tersebut, baik izin untuk memproduksi maupun untuk mengedarkan;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa akan memasukkan minuman keras berjenis arak yang telah dibuatnya tersebut ke dalam kemasan berupa kantong-kantong plastik berukuran 25 (dua puluh lima) kilogram untuk dijual kepada orang-orang yang telah memesan minuman keras berjenis arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) tahun membuat dan menjual minuman keras berjenis arak dan Terdakwa dalam melakukan penjualan minuman keras berjenis arak hanya atas pesanan saja, sehingga apabila ada orang yang memesan barulah Terdakwa membuatnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli di penyidik, hal mana untuk keterangan Ahli tersebut telah diberikan dibawah sumpah di tingkat penyidikan dan setelah dibacakan keterangan Ahli tersebut Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan, hal mana yakni keterangan Ahli :

1. Agus Riyanto, S.Farm., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa minuman keras berjenis arak dengan kadar PK Etanol 45,55% (empat puluh lima koma lima puluh lima persen) yang dibuat oleh Terdakwa termasuk dalam kategori pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebab minuman keras berjenis arak merupakan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, yakni dengan cara fermentasi dan destilasi dengan bahan tambahan, yakni gula pasir, ragi, dan air, sehingga wajib memenuhi beberapa hal berikut:
  - Memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  - Memiliki izin edar yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki surat persetujuan pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman keras berjenis arak dengan kadar PK Etanol 45,55% (empat puluh lima koma lima puluh lima persen) yang dibuat oleh Terdakwa termasuk dalam kategori Minuman Beralkohol Golongan C, sehingga hanya dapat diproduksi apabila telah memperoleh izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan, yakni Kepala Badan dan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, kemasan eceran merupakan kemasan akhir pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali menjadi kemasan yang lebih kecil untuk diperdagangkan;
2. Sylvester Roy Wiranto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman keras berjenis arak dengan kadar PK Etanol 45,55% (empat puluh lima koma lima puluh lima persen) yang dibuat oleh Terdakwa termasuk dalam kategori Minuman Beralkohol Golongan C, sehingga wajib memenuhi beberapa hal berikut:
    - Hanya dapat diproduksi setelah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan, yakni Kepala Badan dan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Hanya dapat diperdagangkan setelah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol;
- Memenuhi standar mutu produksi minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol;
- Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Petrus Wadi alias Apong Anak Dari Jong Kimlin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa terangkan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah pondok beratap tak berdinding yang terletak di Simpang Karet, Dusun Sedoya, Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau, anggota Kepolisian Sektor Parindu melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang pada saat itu telah selesai membuat minuman keras berjenis arak sejumlah 4 (empat) ken, di mana 1 (satu) ken berisi 20 (dua puluh) liter minuman keras berjenis arak. Selain itu, ditemukan pula:

- 2 (dua) buah ken ukuran 20 (dua) puluh liter berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi, dan air;
- 1 (satu) set dandang ukuran besar;
- 2 (dua) set besi tungku masak;
- 3 (tiga) buah karung plastik;
- 1 (satu) set alat penyuling;
- 2 (dua) batang kayu bakar;
- 1 (satu) buah pipa pembuangan;
- 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol;
- 1 (satu) unit mesin genset warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin air merek Panasonic;

yang merupakan milik Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa dalam pembuatan minuman keras berjenis arak tersebut;

- Bahwa proses pembuatan minuman keras berjenis arak tersebut ialah:
  - Beras sejumlah 5 (lima) kilogram yang menjadi bahan baku utamanya terlebih dahulu dicuci hingga bersih;
  - Beras tersebut kemudian dimasak sampai menjadi nasi;
  - Beras yang sudah menjadi nasi tersebut dimasukkan ke dalam karung yang beralaskan plastik;
  - Ragi sejumlah 2 (dua) ons, gula pasir sejumlah 15 (lima belas) kilogram, dan gula merah sejumlah 2 (dua) kilogram ditaburkan ke dalam karung yang berisi nasi tersebut, diikuti dengan air sejumlah 4 (empat) ember yang dituangkan ke dalamnya, diaduk-aduk tercampur secara merata, kemudian mulut karungnya dibuat dalam posisi terbuka lalu ditutup menggunakan terpal dan dibiarkan selama 4 (empat) hari;
  - 4 (empat) hari kemudian, adonan tersebut telah menjadi tapai dan sudah keluar air tapainya, sehingga tapai beserta air tapainya dimasukkan ke dalam dandang penyulingan;
  - Setelahnya, air bersih juga dimasukkan ke dalam dandang penyulingan tersebut;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu, dandang penyulingan yang berisi tapai, air tapai, dan air bersih tersebut ditutup rapat, lalu diletakkan di atas tungku kayu bakar untuk direbus;
- Setelah mendidih maka uap airnya akan menetes keluar melalui alat penyulingan yang terpasang di dandang tersebut ke ken ukuran 20 (dua puluh) liter sedikit demi sedikit sampai penuh dengan jangka waktu lebih kurang 1 (satu) jam dan uap airnya itulah yang menjadi minuman keras berjenis arak;
- Setelah 1 (satu) ken penuh maka dilanjutkan dengan ken-ken lainnya dan sembari menunggu ken yang lain penuh, maka ken yang sudah penuh langsung direndam ke dalam rawa yang berada tak jauh dari pondok dan begitu pula selanjutnya untuk ken-ken yang lainnya;
- Setelah itu, dilakukan pengecekan kadar alkohol dengan menggunakan alat ukur kadar alkohol milik Terdakwa;
- Pada akhirnya, minuman keras berjenis arak tersebut pun dimasukkan ke dalam kemasan berupa kantung-kantung plastik berukuran 25 (dua puluh lima) kilogram yang tidak memuat informasi atau tulisan apapun dan minuman keras berjenis arak tersebut siap untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi manapun terkait dengan minuman keras berjenis arak yang dibuatnya tersebut, baik izin untuk memproduksi maupun untuk mengedarkan;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan memasukkan 4 (empat) ken minuman keras berjenis arak yang telah dibuatnya tersebut ke dalam kemasan berupa kantung-kantung plastik berukuran 25 (dua puluh lima) kilogram untuk dijual kepada masyarakat kampung yang telah memesan minuman keras berjenis arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) tahun membuat dan menjual minuman keras berjenis arak dan Terdakwa dalam melakukan penjualan minuman keras berjenis arak hanya atas pesanan saja, sehingga apabila ada orang yang memesan barulah Terdakwa membuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (à dé charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.13.05.0002.K tanggal 1 April 2021, yang dikeluarkan oleh Titis Khulyatun P., S.F., Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa cairan bening tidak berwarna dengan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bau khas yang telah disita dari Terdakwa mengandung PK Etanol sejumlah 45,55% (empat puluh lima koma lima puluh lima persen), sehingga termasuk Minuman Keras Golongan C;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah ken ukuran 20 (dua puluh) liter berisikan minuman keras berjenis arak;
- 2 (dua) buah ken ukuran 20 (dua puluh) liter berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragim dan air;
- 1 (satu) set dandang ukuran besar;
- 2 (dua) set besi tungku masak;
- 3 (tiga) buah karung plastik;
- 1 (satu) set alat penyuling;
- 2 (dua) batang kayu bakar;
- 1 (satu) buah pipa pembuangan;
- 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol;
- 1 (satu) unit mesin genset warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin air merek Panasonic;

hal mana terhadap barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan masing-masing baik Saksi-saksi maupun Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi maupun Tersangka benar ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah pondok beratap tak berdinding yang terletak di Simpang Karet, Dusun Sedoya, Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Parindu, terkait pembuatan minuman keras ;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan oleh anggota kepolisian, pada saat itu Terdakwa telah selesai membuat minuman keras berjenis arak yang mengandung PK Etanol sejumlah 45,55% (empat puluh lima koma lima puluh

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima persen) sejumlah 4 (empat) ken, di mana 1 (satu) ken berisi 20 (dua puluh) liter minuman keras berjenis arak ;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut, anggota Kepolisian mendapati dan mengamankan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah ken ukuran 20 (dua) puluh liter berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi, dan air;
- 1 (satu) set dandang ukuran besar;
- 2 (dua) set besi tungku masak;
- 3 (tiga) buah karung plastik;
- 1 (satu) set alat penyuling;
- 2 (dua) batang kayu bakar;
- 1 (satu) buah pipa pembuangan;
- 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol;
- 1 (satu) unit mesin genset warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin air merek Panasonic;

yang merupakan milik Terdakwa dan dipergunakan dalam pembuatan minuman keras berjenis arak tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa membuat minuman arak itu dengan cara Terdakwa menyiapkan beras sejumlah 5 (lima) kilogram yang menjadi bahan baku utamanya yang kemudian terlebih dahulu dicuci hingga bersih lalu beras tersebut dimasak sampai menjadi nasi dan beras yang sudah menjadi nasi tersebut dimasukkan ke dalam karung yang beralaskan plastik. Kemudian bahan selanjutnya berupa ragi sejumlah 2 (dua) ons, gula pasir sejumlah 15 (lima belas) kilogram, dan gula merah sejumlah 2 (dua) kilogram ditaburkan ke dalam karung yang berisi nasi tersebut, diikuti dengan air sejumlah 4 (empat) ember yang dituangkan ke dalamnya, diaduk-aduk tercampur secara merata, kemudian mulut karungnya dibuat dalam posisi terbuka lalu ditutup menggunakan terpal dan dibiarkan selama 4 (empat) hari. Selanjutnya setelah 4 (empat) hari kemudian, adonan tersebut telah menjadi tapai dan sudah keluar air tapainya, sehingga tapai beserta air tapainya dimasukkan ke dalam dandang penyulingan dan setelahnya air bersih juga dimasukkan ke dalam dandang penyulingan tersebut. Setelah itu, dandang penyulingan yang berisi tapai, air tapai, dan air bersih tersebut ditutup rapat, lalu diletakkan di atas tungku kayu bakar untuk direbus. Setelah mendidih maka uap airnya akan menetes keluar melalui alat penyulingan yang terpasang di dandang tersebut ke ken ukuran 20 (dua puluh) liter sedikit demi sedikit sampai penuh

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jangka waktu lebih kurang 1 (satu) jam dan uap airnya itulah yang menjadi minuman keras berjenis arak. Setelah 1 (satu) ken penuh maka dilanjutkan dengan ken-ken lainnya dan sembari menunggu ken yang lain penuh, maka ken yang sudah penuh langsung direndam ke dalam rawa yang berada tak jauh dari pondok dan begitu pula selanjutnya untuk ken-ken yang lainnya. Selanjutnya dilakukan pengecekan kadar alkohol dengan menggunakan alat ukur kadar alkohol milik Terdakwa, yang pada akhirnya minuman keras berjenis arak tersebut pun dimasukkan ke dalam kemasan berupa kantung-kantung plastik berukuran 25 (dua puluh lima) kilogram yang tidak memuat informasi atau tulisan apapun dan minuman keras berjenis arak tersebut siap untuk dijual ;

- Bahwa 4 (empat) ken minuman keras berjenis arak yang mengandung PK Etanol sejumlah 45,55% (empat puluh lima koma lima puluh lima persen) yang dibuat oleh Terdakwa tersebut akan dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam kemasan berupa kantung-kantung plastik berukuran 25 (dua puluh lima) kilogram dengan tujuan untuk dijual kepada orang-orang yang telah memesan minuman keras berjenis arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) tahun membuat dan menjual minuman keras berjenis arak dan Terdakwa dalam melakukan penjualan minuman keras berjenis arak hanya atas pesanan saja, sehingga apabila ada orang yang memesan barulah Terdakwa membuatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi manapun terkait dengan minuman keras berjenis arak yang mengandung PK Etanol sejumlah 45,55% (empat puluh lima koma lima puluh lima persen) tersebut, baik izin untuk memproduksi maupun untuk mengedarkan;
- Bahwa dalam kemasan kantung minuman arak yang disiapkan Terdakwa tidak ada kode, tulisan maupun informasi tentang minuman yang dibuatnya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, untuk itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kelima sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. pelaku usaha pangan;
2. dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur 'pelaku usaha pangan'

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 39 jo. angka 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pelaku usaha pangan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. Sementara itu, yang dimaksud dengan pangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ialah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah pondok beratap tak berdinding yang terletak di Simpang Karet, Dusun Sedoya, Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Parindu, terkait pembuatan minuman keras ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat minuman arak itu dengan cara Terdakwa menyiapkan beras sejumlah 5 (lima) kilogram yang menjadi bahan baku utamanya yang kemudian terlebih dahulu dicuci hingga bersih lalu beras tersebut dimasak sampai menjadi nasi dan beras yang sudah menjadi nasi tersebut dimasukkan ke dalam karung yang beralaskan plastik. Kemudian bahan selanjutnya berupa

*Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ragi sejumlah 2 (dua) ons, gula pasir sejumlah 15 (lima belas) kilogram, dan gula merah sejumlah 2 (dua) kilogram ditaburkan ke dalam karung yang berisi nasi tersebut, diikuti dengan air sejumlah 4 (empat) ember yang dituangkan ke dalamnya, diaduk-aduk tercampur secara merata, kemudian mulut karungnya dibuat dalam posisi terbuka lalu ditutup menggunakan terpal dan dibiarkan selama 4 (empat) hari. Selanjutnya setelah 4 (empat) hari kemudian, adonan tersebut telah menjadi tapai dan sudah keluar air tapainya, sehingga tapai beserta air tapainya dimasukkan ke dalam dandang penyulingan dan setelahnya air bersih juga dimasukkan ke dalam dandang penyulingan tersebut. Setelah itu, dandang penyulingan yang berisi tapai, air tapai, dan air bersih tersebut ditutup rapat, lalu diletakkan di atas tungku kayu bakar untuk direbus. Setelah mendidih maka uap airnya akan menetes keluar melalui alat penyulingan yang terpasang di dandang tersebut ke ken ukuran 20 (dua puluh) liter sedikit demi sedikit sampai penuh dengan jangka waktu lebih kurang 1 (satu) jam dan uap airnya itulah yang menjadi minuman keras berjenis arak. Setelah 1 (satu) ken penuh maka dilanjutkan dengan ken-ken lainnya dan sembari menunggu ken yang lain penuh, maka ken yang sudah penuh langsung direndam ke dalam rawa yang berada tak jauh dari pondok dan begitu pula selanjutnya untuk ken-ken yang lainnya. Selanjutnya dilakukan pengecekan kadar alkohol dengan menggunakan alat ukur kadar alkohol milik Terdakwa, yang pada akhirnya minuman keras berjenis arak tersebut pun dimasukkan ke dalam kemasan berupa kantung-kantung plastik berukuran 25 (dua puluh lima) kilogram yang tidak memuat informasi atau tulisan apapun dan minuman keras berjenis arak tersebut siap untuk dijual ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) tahun membuat dan menjual minuman keras berjenis arak dan Terdakwa dalam melakukan penjualan minuman keras berjenis arak hanya atas pesanan saja, sehingga apabila ada orang yang memesan barulah Terdakwa membuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pelaku usaha pangan oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang bergerak pada lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu proses produksi dan perdagangan dari segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian dan perkebunan, *in casu* beras, ragi, gula pasir, dan



gula merah, serta air, yang diolah, *in casu* melalui fermentasi dan destilasi atau penyulingan, dan diperuntukkan sebagai minuman bagi konsumsi manusia ;

Menimbang, bahwa kemudian ternyata di persidangan, yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Petrus Wadi alias Apong Anak Dari Jong Kimlin, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur ‘dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran’**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur ini, pelaku usaha pangan tidak memiliki izin edar terhadap setiap :

1. pangan olahan yang dibuat di dalam negeri ; atau
2. pangan olahan yang diimpor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan olahan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ialah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwasanya Terdakwa adalah merupakan salah satu pelaku usaha pangan yakni berupa minuman keras jenis arak dan dihubungkan dengan keterangan Ahli Agus Riyanto, S.Farm., Apt., yang menyatakan bahwa minuman keras berjenis arak dengan kadar PK Etanol 45,55% (empat puluh lima koma lima puluh lima persen) yang dibuat oleh Terdakwa termasuk dalam kategori pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebab minuman keras berjenis arak merupakan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, yakni dengan cara fermentasi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

destilasi dengan bahan tambahan, yakni ragi, gula pasir, gula merah, dan air maka Majelis Hakim menilai bahwa minuman keras berjenis arak dengan kadar PK Etanol 45,55% (empat puluh lima koma lima puluh lima persen) yang dibuat oleh Terdakwa tersebut masuk dalam kategori pangan olahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membuat pangan olahan berupa minuman keras berjenis arak dengan kadar PK Etanol 45,55% (empat puluh lima koma lima puluh lima persen) di sebuah pondok beratap tak berdinding yang terletak di Simpang Karet, Dusun Sedoya, Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, maka Majelis Hakim juga menilai bahwa pangan olahan tersebut merupakan pangan olahan yang dibuat di dalam negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, kemasan eceran merupakan kemasan akhir pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali menjadi kemasan yang lebih kecil untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi manapun terkait dengan minuman keras berjenis arak yang mengandung PK Etanol sejumlah 45,55% (empat puluh lima koma lima puluh lima persen) tersebut, baik izin untuk memproduksi maupun untuk mengedarkan ;

Menimbang, bahwa kemudian pangan olahan yang dibuat di dalam negeri oleh Terdakwa itu dikemas dalam 4 (empat) ken yang masing-masing ken memiliki ukuran 20 (dua puluh) liter dan tujuannya akan Terdakwa masukkan ke dalam kemasan berupa kantung-kantung plastik berukuran 25 (dua puluh lima) kilogram untuk dijual kepada orang-orang yang telah memesan minuman keras berjenis arak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa ken-ken ukuran 20 (dua puluh) liter sejumlah 4 (empat) buah yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai tempat atau wadah untuk menampung minuman keras berjenis arak tersebut merupakan kemasan eceran oleh karena keempat ken tersebut jelas merupakan kemasan akhir pangan yang tidak boleh dibuka, di mana nantinya isi dari kemasan akhir pangan tersebut akan dikemas kembali menjadi kemasan yang lebih kecil, *in casu* kantung-kantung plastik berukuran 25

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua puluh lima) kilogram, yang ditujukan untuk diperdagangkan kepada orang-orang yang telah memesan minuman keras berjenis arak tersebut (in casu masyarakat kampung sekitar Terdakwa) dan oleh karena Terdakwa juga tidak memiliki izin dari instansi manapun terkait dengan minuman keras berjenis arak tersebut maka Terdakwa selaku pelaku usaha pangan olahan tersebut tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri yang ditujukan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kelima Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- 4 (empat) buah ken ukuran 20 (dua puluh) liter berisikan minuman keras berjenis arak ;
- 2 (dua) buah ken ukuran 20 (dua puluh) liter berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi, dan air ;
- 1 (satu) set dandang ukuran besar ;
- 2 (dua) set besi tungku masak ;
- 3 (tiga) buah karung plastik ;
- 1 (satu) set alat penyuling ;
- 2 (dua) batang kayu bakar ;
- 1 (satu) buah pipa pembuangan ;
- 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol ;

merupakan alat maupun hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa maka agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan perbuatan pidana lainnya sudah sepatutnya status barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap :

- 1 (satu) unit mesin genset warna hitam ;
- 1 (satu) unit mesin air merek Panasonic ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat maupun hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi masih memiliki nilai dan daya guna maka status barang bukti tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Wadi alias Apong Anak Dari Jong Kimlin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Usaha Pangan Olahan Tanpa Izin Edar';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah ken ukuran 20 (dua puluh) liter berisikan minuman keras berjenis arak;
  - 2 (dua) buah ken ukuran 20 (dua puluh) liter berisikan campuran fermentasi beras, gula pasir, ragi, dan air;
  - 1 (satu) set dandang ukuran besar;
  - 2 (dua) set besi tungku masak;
  - 3 (tiga) buah karung plastik;
  - 1 (satu) set alat penyuling;
  - 2 (dua) batang kayu bakar;
  - 1 (satu) buah pipa pembuangan;
  - 1 (satu) buah alat ukur kadar alkohol;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mesin genset warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin air merek Panasonic;
dirampas untuk Negara;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H. dan Bahara I. S Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Pramulia, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh M. Nur Suryadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Risky Edy Nawawi, S.H.

Ttd

Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H.

Ttd

Bahara I. S Napitupulu, S.H.

Panitera,

Ttd

Pramulia, S.H.